



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN ;
Tempat lahir	:	Kaluku ;
Umur/Tanggallahir	:	34 Tahun / 7 November 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Katedde, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Polri ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 4 September 2015 Nomor Pol : SP.Han /27/IX/2015/
Narkoba, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23
September 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 September
2015 Nomor : B-73/R.4.33/Euh/09/2015, sejak tanggal 24 September
2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba,
tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 48/Pen.Pid/2015/PN
Msb sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember
2015 ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 1 dari 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2015 Nomor : PRINT-107/R.4.33/
Euh.2/12/2015, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal
20 Desember 2015 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17 Desember
2015 Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 17
Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba,
tanggal 7 Januari 2015, Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak
tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar, tanggal 10 Maret 2016, Nomor :383/Pen.Pid/PP.I/III/2016/PT
MKS, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April
2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar, tanggal 11 April 2016, Nomor :547/Pen.Pid/PP.II/VI/2016/PT
MKS, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama
AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang
berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan
Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 70/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb
tertanggal 22 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2015 Nomor : B-1205/R.4.33/Euh.2/12/2015 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2015 No.Reg.Perk : PDM-105/MSB/Euh.2/12/2015 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Ardiansyah Alias Acong Bin Asmaun ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 17 Desember 2015 Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 17 Desember 2015 Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN Msb tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Desember 2015 No : 154/Pid.Sus/2015/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 10 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM-84/MSB/Euh.2/10/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima,

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 3 dari 116



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Als

ANCONG Bin ASMAUN dengan pidana penjara selama 6 (enam)

tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,-(satu milyar

rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam bersama simcard nomor 081340342222

Dirampas untuk Negara ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar sebesar Rp. 2.000.,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum

Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan / permohonan

tertanggal 24 Maret 2016 dengan kesimpulan:

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindakan percobaan atau permufakatan jahat ;



2. Bahwa fakta persidangan maupun fakta hukum Terdakwa tidak terbukti bersama-sama dengan saksi Hamka dan saksi Imam Hadi melakukan pembicaraan atau pertemuan merencanakan atau bersama melakukan permufakatan jahat ;

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan kesatu melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa Ardiansyah Bin Asmaun ;
2. Menyatakan dakwaan kedua melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa Ardiansyah Bin Asmaun ;
3. Menyatakan dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa Ardiansyah Bin Asmaun ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis tertanggal 7 April 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo sedangkan Terdakwa

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 116



dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Als ACONG Bin ASMAUN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di depan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan didepan atau halaman rumah AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH (selanjutnya disebut saksi AMIRULLAH) yang terletak di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara membeli dari Lel. AMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) melalui perantara yaitu Lel. PATO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu



Utara) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip bening yang digulung dimana pembayaran atas 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa jika paket narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual ;

- Bahwa kemudian Hamsyaruddin Als Ato Bin Dg. Paratte (Selanjutnya disebut saksi Ato, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa dan saksi Ato sepakat untuk bertransaksi di jalan depan kantor Desa Tolangi. Tidak lama kemudian Al Hilal Amirullah Bin Amirullah (selanjutnya disebut saksi Amirullah) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi Amirullah untuk bertransaksi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, terdakwa bersama dengan Hamka Bin H. Basri (selanjutnya disebut saksi Hamka, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan mobil merk Grand Vitara warna hitam dengan nomor polisi DB 1155 QL milik Imam Hadi Als Adi Bin Suhadi (selanjutnya disebut saksi ADI, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah). Kemudian datang saksi ATO menemui Terdakwa dimana Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 116



yang diperoleh dari Lel. Pato sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa, saksi Ato kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Hamka. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi Amirullah di halaman rumah saksi Amirullah yang terletak di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di halaman rumah milik saksi Amirullah, Terdakwa bertransaksi dengan saksi Amirullah dimana saksi Amirullah memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dimana sisa pembelian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh saksi Amirullah kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu pesanan saksi Amirullah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Amirullah, setelah itu terdakwa dan saksi Hamka pulang ke rumah saksi Hamka ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Hamka yang terletak Lorong 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan saksi Hamka bertemu dengan saksi Adi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Adi dan saksi Hamka mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari aluminium foil rokok dimana serbuk



narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisap dan pada bagian bawah dari bong penghisap dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakaran tersebut oleh terdakwa, saksi Adi dan saksi Hamka dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone dari Kapolsek Bone-Bone yang memerintahkan terdakwa dan saksi Hamka untuk menghadap ke Polsek Bone-Bone karena saksi Ato yang sebelumnya bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ditangkap. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menceritakan transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ato dan saksi Amirullah kepada saksi Adi, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Adi untuk menyimpan uang hasil transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi Adi pun kemudian mengambil dan menyimpan uang transaksi narkotika jenis shabu milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2040/ NNF/IX/2015 tertanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat Kombes Polisi, Nrp 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1417 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 116



dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah uang serta dapat menggunakan sisa penjualan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Als ACONG Bin ASMAUN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di depan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara membeli dari Lel. Ami (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) melalui perantara yaitu Lel. Pato (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip bening yang digulung dimana pembayaran atas 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa jika paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual ;
- Bahwa kemudian Hamsyaruddin Als Ato Bin Dg. Paratte (Selanjutnya disebut saksi Ato, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa dan saksi Ato sepakat untuk bertransaksi di jalan depan kantor Desa Tolangi. Tidak lama kemudian Al Hilal Amirullah Bin Amirullah (selanjutnya disebut saksi Amirullah) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 11 dari 116



sehingga Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi Amirullah untuk bertransaksi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan Hamka Bin H. Basri (selanjutnya disebut saksi Hamka, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan mobil merk Grand Vitara warna hitam dengan nomor polisi DB 1155 QL milik Imam Hadi Als Adi Bin Suhadi (selanjutnya disebut saksi Adi, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah). Kemudian datang saksi Ato menemui Terdakwa dimana Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diperoleh dari Lel. Pato sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa, saksi Ato kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Hamka. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Amirullah di halaman rumah saksi Amirullah yang terletak di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di halaman rumah milik saksi Amirullah, Terdakwa bertransaksi dengan saksi Amirullah dimana saksi Amirullah memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000.,-(Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp.2.300.000.,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dimana sisa pembelian sebesar Rp.300.000.,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh saksi Amirullah kepada



terdakwa setelah narkoba jenis shabu pesanan saksi Amirullah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Amirullah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Hamka pulang ke rumah saksi Hamka ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Hamka yang terletak Lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan saksi Hamka bertemu dengan saksi Adi. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Adi dan saksi Hamka mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari aluminium foil rokok dimana serbuk narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisap dan pada bagian bawah dari bong penghisap dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakaran tersebut oleh Terdakwa, saksi Adi dan saksi Hamka dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone dari Kapolsek Bone-Bone yang memerintahkan Terdakwa dan saksi Hamka untuk menghadap ke Polsek Bone-Bone karena saksi Ato yang sebelumnya bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa ditangkap. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menceritakan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ato dan saksi Amirullah kepada saksi Adi. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 13 dari 116



Adi untuk menyimpan uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi Adi pun kemudian mengambil dan menyimpan uang transaksi narkoba jenis shabu milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2040/ NNF / IX / 2015 tertanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat Kombes Polisi, Nrp 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1417 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Als ACONG Bin ASMAUN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah milik HAMKA Bin H. BASRI (selanjutnya disebut saksi HAMKA, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) yang terletak Lorong 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Hamka datang ke rumah saksi Hamka kemudian bertemu dengan Imam Hadi Als Adi Bin Suhadi (selanjutnya disebut saksi Adi, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamka dan saksi Adi mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari aluminium foil rokok dimana serbuk

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 116



narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisap dan pada bagian bawah dari bong penghisap dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakaran tersebut oleh Terdakwa, saksi Adi dan saksi Hamka dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2040/ NNF/IX/2015 tertanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat Kombes Polisi, Nrp 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Saksi I : **HASDAR HASAN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, Lk. HAMKAH Bin H BASRI, dan Lk. IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI., karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi bertugas pada Fungsi Sat. Sabhara Polres Luwu Utara dengan jabatan sebagai Kanit Patroli yang bertugas untuk melakukan Turjawali (pengaturan, penjagaan dan patroli) namun secara umum memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan Hukum dan berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Lutra No. pol : SP. Tugas No.11/VII/2015/Narkoba, tanggal 29 Juli 2015 Saksi

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbantukan di Sat. Narkoba Polres Luwu Utara untuk melakukan penyelidikan, tindakan Hukum/upaya paksa dalam hal yang sangat mendesak terhadap para pelaku penyalahguna Narkotika dan Obat-obat terlarang ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman bersama rekan Saksi yaitu antara lain BRIPKA MUSLIADI. SH, BRIPKA ARMAN, BRIGADIR ABRIANTO dan BRIPDA KARMAN ;
- Saksi bersama beberapa Anggota Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Lk. HAMKAH Bin H BASRI karena bersama-sama melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu sedangkan Saksi berteman melakukan penangkapan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE karena telah melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu dan Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI karena telah menerima uang transaksi penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, sedangkan Terdakwa dan Lk. HAMKAH Bin H BASRI tertangkap juga pada hari yang sama yaitu pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kantor Polres Luwu Utara sedangkan Lk. IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI ditangkap pada hari Minggu dini hari



yang waktunya Saksi sudah lupa pada pukul berapa bertempat di wilayah Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ;

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa diwilayah Sukamaju sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh jaringan Lk. AMI, lalu Saksi bersama beberapa anggota Polres Luwu Utara tindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dengan menggunakan salah seorang informan yaitu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang merupakan Kepala Desa Tolangi dan informan tersebut diberikan uang pecahan Rp. 50.000.,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar untuk melakukan pembelian terselubung ;
- Bahwa kemudian anggota tim polres Luwu Utara mendapatkan kabar dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH bahwa akan diadakan transaksi atau pembelian terselubung di didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita dengan Terdakwa, setelah mendapat informasi dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kemudian Saksi bersama Tim Kepolisian langsung berangkat menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Tim kemudian melakukan pengintaian dari jauh, pada saat itu Saksi melihat dari jauh di tempat tersebut ada sebuah mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 19 dari 116



Polisi DB 1155 QL dan pada saat itu saksi juga melihat Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE datang dan menuju ke arah mobil tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berada di samping pintu sebelah kiri mobil. Pada saat mereka bertemu Terdakwa kelihatan memberikan sesuatu kepada Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, sebaliknya Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga memberikan sesuatu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga bersiap meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa karena merasa curiga Saksi berteman kemudian coba mendekati mobil tersebut, pada saat mendekati mobil tersebut, mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi sedangkan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mencoba melarikan diri sehingga Saksi berteman melakukan pengejaran dan setelah berhasil ditangkap dan pada saat digeledah Saksi berteman menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat di buang oleh Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, kemudian Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE didapat informasi Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mendapati narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN ;



- Bahwa menurut Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi posisi Lk. HAMKAH Bin H BASRI pada saat terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE yakni berada dibalik kemudi atau dibelakang setir mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL ;
- Bahwa menurut keterangan dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH transaksi pembelian shabu-shabu tersebut telah dilakukan yang mana uang transaksi tersebut telah diserahkan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kepada Terdakwa namun Narkotika jenis shabu tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepadanya dikarenakan pada saat mengambil uang tersebut Terdakwa belum membawa narkotika jenis shabu pesanan tersebut dengan alasan Narkotika jenis shabu tersebut baru mau dicarikan atau dipesan kepada Lk. AMI ;
- Bahwa pembelian terselubung yang dilakukan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut yaitu dengan cara memesan paket 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saat menyerahkan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setelah barang yang dipesan sudah ada ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 21 dari 116



- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang melakukan pembelian secara terselubung tersebut ditemukan di dashboard mobil Avanza milik Lk. HAMKAH Bin H BASRI yang digunakan oleh Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI saat dilakukan penangkapan dirumahnya Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur hal tersebut telah Saksi ketahui sebelumnya dari keterangan Terdakwa ketika sudah di amankan di Polres Luwu Utara bahwa uang transaksi penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE telah Terdakwa titipkan kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap kepada Kaplosek Bone-Bone ;
- Bahwa Saksi menemukan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam dashboard mobil Avanza milik Lk. HAMKAH Bin H BASRI dirumah Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jaringan peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Lk. AMI setelah berhasil melakukan pembelian terselubung dan pengintaian lalu melakukan penangkapan terhadap Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Terdakwa serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia memperoleh



narkotika jenis shabu dari Lk. AMI dengan perantaraan Lk. PATO yang merupakan saudara Lk. AMI ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) karena yang merupakan Target Operasi (TO) adalah Lk. AMI ;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan meminta tolong agar membantu Saksi berteman dari pihak Kepolisian untuk menangkap Lk. AMI yang disinyalir merupakan Bandar yang sering melakukan peredaran Narkotika di wilayah sukamaju, namun karena Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tidak pernah berhubungan dengan Lk. AMI maka Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Lk. AMI, karena sepengetahuan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH Terdakwa sering mengonsumsi shabu dan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Lk. AMI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 23 dari 116



Saksi II : **AMRAN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, Lk. HAMKAH Bin H BASRI, dan Lk. IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI., karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman bersama rekan Saksi yaitu antara lain BRIPKA MUSLIADI, S.H., BRIPKA HASDAR HASAN, BRIGADIR ABRIANTO dan BRIPDA KARMAN ;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu



Utara, sedangkan Terdakwa dan Ik. HAMKAH Bin H BASRI tertangkap juga pada hari yang sama yaitu pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kantor Polres Luwu Utara sedangkan Ik. IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI ditangkap pada hari Minggu dini hari yang waktunya Saksi sudah lupa pada pukul berapa bertempat di wilayah Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ;

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa diwilayah Sukamaju sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh jaringan Lk. AMI, lalu Saksi bersama beberapa anggota Polres Luwu Utara tindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dengan menggunakan salah seorang informan yaitu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang merupakan Kepala Desa Tolangi dan informan tersebut diberikan uang pecahan Rp. 50.000.,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar untuk melakukan pembelian terselubung ;
- Bahwa kemudian anggota tim polres Luwu Utara mendapatkan kabar dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH bahwa akan diadakan transaksi atau pembelian terselubung di didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita dengan Terdakwa, setelah mendapat informasi dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kemudian Saksi bersama Tim Kepolisian langsung berangkat menuju ke tempat tersebut ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 25 dari 116



- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Tim kemudian melakukan pengintaian dari jauh, pada saat itu Saksi melihat dari jauh di tempat tersebut ada sebuah mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL dan pada saat itu saksi juga melihat Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE datang dan menuju ke arah mobil tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berada di samping pintu sebelah kiri mobil. Pada saat mereka bertemu Terdakwa kelihatan memberikan sesuatu kepada Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, sebaliknya Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga memberikan sesuatu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga bersiap meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi berteman kemudian coba mendekati mobil tersebut, pada saat mendekati mobil tersebut, mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi sedangkan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mencoba melarikan diri sehingga Saksi berteman melakukan pengejaran dan setelah berhasil ditangkap dan pada saat digeledah Saksi berteman menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat di buang oleh Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, kemudian Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE didapat informasi



Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mendapati narkoba jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN ;

- Bahwa menurut Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH transaksi pembelian shabu-shabu tersebut telah dilakukan yang mana uang transaksi tersebut telah diserahkan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kepada Terdakwa namun Narkoba jenis shabu tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepadanya dikarenakan pada saat mengambil uang tersebut Terdakwa belum membawa narkoba jenis shabu pesanan tersebut dengan alasan Narkoba jenis shabu tersebut baru mau dicarikan atau dipesan kepada Lk. AMI ;
- Bahwa pembelian terselubung yang dilakukan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut yaitu dengan cara memesan paket 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saat menyerahkan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setelah barang yang dipesan sudah ada ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 27 dari 116



- Bahwa setahu Saksi posisi Lk. HAMKAH Bin H BASRI pada saat terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE yakni berada dibalik kemudi atau dibelakang setir mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL ;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang melakukan pembelian secara terselubung tersebut ditemukan di dashboard mobil Avanza milik Lk. HAMKAH Bin H BASRI yang digunakan oleh Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI saat dilakukan penangkapan dirumahnya Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur hal tersebut telah Saksi ketahui sebelumnya dari keterangan Terdakwa ketika sudah di amankan di Polres Luwu Utara bahwa uang transaksi penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE telah Terdakwa titipkan kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap kepada Kaplosek Bone-Bone ;
- Bahwa Saksi menemukan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam dashboard mobil Avanza milik Lk. HAMKAH Bin H BASRI dirumah Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jaringan peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Lk. AMI setelah berhasil melakukan



pembelian terselubung dan pengintaian lalu melakukan penangkapan terhadap Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Terdakwa serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. AMI dengan perantara Lk. PATO yang merupakan saudara Lk. AMI ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) karena yang merupakan Target Operasi (TO) adalah Lk. AMI ;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan meminta tolong agar membantu Saksi berteman dari pihak Kepolisian untuk menangkap Lk. AMI yang disinyalir merupakan Bandar yang sering melakukan peredaran Narkoba di wilayah sukamaju, namun karena Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tidak pernah berhubungan dengan Lk. AMI maka Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis shabu kepada Lk. AMI, karena sepengetahuan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH Terdakwa sering mengonsumsi shabu dan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Lk. AMI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkoba ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah hand phone lipat

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 29 dari 116



merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 milik

Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : ABRIANTO KALEMBANG.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, Lk. HAMKAH Bin H BASRI, dan Lk. IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI., karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman bersama rekan Saksi yaitu antara lain BRIPKA MUSLIADI.SH, BRIPKA ARMAN, BRIPKA HASDAR HASAN dan BRIPDA KARMAN ;



- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, sedangkan Terdakwa dan Lk. HAMKAH Bin H BASRI tertangkap juga pada hari yang sama yaitu pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kantor Polres Luwu Utara sedangkan Lk. IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI ditangkap pada hari Minggu dini hari yang waktunya Saksi sudah lupa pada pukul berapa bertempat di wilayah Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa diwilayah Sukamaju sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh jaringan Lk. AMI, lalu Saksi bersama beberapa anggota Polres Luwu Utara tindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dengan menggunakan salah seorang informan yaitu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang merupakan Kepala Desa Tolangi dan informan tersebut diberikan uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar untuk melakukan pembelian terselubung ;
- Bahwa kemudian anggota tim polres Luwu Utara mendapatkan kabar dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH bahwa akan diadakan transaksi atau pembelian terselubung di didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 31 dari 116



hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita dengan Terdakwa, setelah mendapat informasi dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kemudian Saksi bersama Tim Kepolisian langsung berangkat menuju ke tempat tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Tim kemudian melakukan pengintaian dari jauh, pada saat itu Saksi melihat dari jauh di tempat tersebut ada sebuah mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL dan pada saat itu saksi juga melihat Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE datang dan menuju ke arah mobil tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berada di samping pintu sebelah kiri mobil. Pada saat mereka bertemu Terdakwa kelihatan memberikan sesuatu kepada Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, sebaliknya Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga memberikan sesuatu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga bersiap meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi berteman kemudian coba mendekati mobil tersebut, pada saat mendekati mobil tersebut, mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi sedangkan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mencoba melarikan diri sehingga Saksi berteman melakukan pengejaran dan setelah berhasil ditangkap dan pada saat digeledah Saksi berteman menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat di buang oleh Lk.



HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, kemudian Lk.

HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor Polres

Luwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan

Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE didapat informasi

Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mendapati narkotika

jenis shabu dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN

;

- Bahwa menurut Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH transaksi pembelian shabu-shabu tersebut telah dilakukan yang mana uang transaksi tersebut telah diserahkan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kepada Terdakwa namun Narkotika jenis shabu tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepadanya dikarenakan pada saat mengambil uang tersebut Terdakwa belum membawa narkotika jenis shabu pesanan tersebut dengan alasan Narkotika jenis shabu tersebut baru mau dicarikan atau dipesan kepada Lk. AMI ;
- Bahwa pembelian terselubung yang dilakukan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut yaitu dengan cara memesan paket 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saat menyerahkan uang kepada Terdakwa hanya

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb

Hal. 33 dari 116



sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setelah barang yang dipesan sudah ada ;

- Bahwa setahu Saksi posisi Lk. HAMKAH Bin H BASRI pada saat terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE yakni berada dibalik kemudi atau dibelakang setir mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL ;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang melakukan pembelian secara terselubung tersebut ditemukan di dashboard mobil Avanza milik Lk. HAMKAH Bin H BASRI yang digunakan oleh Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI saat dilakukan penangkapan dirumahnya Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur hal tersebut telah Saksi ketahui sebelumnya dari keterangan Terdakwa ketika sudah di amankan di Polres Luwu Utara bahwa uang transaksi penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE telah Terdakwa titipkan kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap kepada Kaplosek Bone-Bone ;
- Bahwa Saksi menemukan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam dashboard mobil Avanza milik Lk. HAMKAH Bin H BASRI dirumah Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI terdiri dari uang



pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan dan uang
pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui jaringan peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Lk. AMI setelah berhasil melakukan pembelian terselubung dan pengintaian lalu melakukan penangkapan terhadap Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Terdakwa serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. AMI dengan perantaraan Lk. PATO yang merupakan saudara Lk. AMI ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) karena yang merupakan Target Operasi (TO) adalah Lk. AMI ;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan meminta tolong agar membantu Saksi berteman dari pihak Kepolisian untuk menangkap Lk. AMI yang disinyalir merupakan Bandar yang sering melakukan peredaran Narkoba di wilayah sukamaju, namun karena Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tidak pernah berhubungan dengan Lk. AMI maka Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis shabu kepada Lk. AMI, karena sepengetahuan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH Terdakwa sering mengonsumsi shabu dan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Lk. AMI ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 35 dari 116



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : HAMKAH Bin H BASRI

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi di Kepolisian dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara karena ada keterlibatan dalam Tindak Pidana Narkotika ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Polres Luwu Utara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang di konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI di rumah saksi di lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang pesanan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE serta Terdakwa telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI secara bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Saksi di rumah saksi di lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menerima uang pesanan untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Desa Tolangi di Dusun Tolangi ,Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 37 dari 116



menyerahkan shabu-shabu serta menerima uang pesanan untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada saat yang sama bertempat di depan Kantor Desa Tolangi di Dusun Tolangi ,Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk bersama-sama Terdakwa pergi menuju ke lokasi kejadian perkara tindak pidana illegal Logging atau pembalakan liar kayu yang berada di wilayah tugas Saksi dan Terdakwa. pada saat diatas mobil dalam perjalanan ke kelokasi tindak pidana illegal logging Terdakwa mendapat telepon dari seseorang namun yang sempat Saksi dengar dari pembicaraan tersebut bahwa Terdakwa janji ketemuan di rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk singgah sebentar di depan Kantor Desa Tolangi di Dusun Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, karena Terdakwa ada keperluan dan ingin bertemu dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang merupakan Kepala Desa Tolangi. kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju salah satu rumah disamping Kantor Desa, namun Saksi hanya tinggal di mobil, karena saksi disuruh menunggu sebentar oleh Terdakwa sehingga saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa bertemu dengan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE di depan Kantor Desa Tolangi sesaat setelah terdakwa kembali dari rumah Lk. AL HILAL



AMIRULLAH Bin AMIRULLAH, pada saat itu Terdakwa dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE berdiri di samping dekat pintu depan sebelah kiri mobil, namun saksi tidak bisa pastikan apa yang dilakukan Terdakwa bersama Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE karena saksi hanya berada di atas mobil ;

- Bahwa setelah bertemu dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, saksi bersama Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke ke lokasi tindak pidana illegal logging, namun di tengah perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari seseorang, namun yang Saksi lihat dan dengar Terdakwa tidak berbicara banyak, dan pembicaraan antara Terdakwa dengan orang yang menelepon hanya sebentar kemudian Terdakwa menutup telepon, Saksi pada saat itu sempat bertanya kepada terdakwa siapa yang menelepon dan Terdakwa menjawab sepupunya Kepala Desa Tolangi tanpa menjelaskan apa yang dibicarakan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk singgah dulu sebentar di rumah Saksi untuk beristirahat sehingga Saksi dan Terdakwa merubah tujuan ke rumah Saksi ;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sekitar pukul 16.00 wita tiba di rumah Saksi di lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dan tidak lama kemudian datang Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI yang sebelumnya telah menelepon Saksi bahwa Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ingin mengambil mobilnya yang dipakai oleh Saksi dan mengembalikan mobil Avanza

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 39 dari 116



milik Saksi. Pada saat itu Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu serta peralatannya yang sudah disiapkan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan terdakwa menggunakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) batang kaca pireks dan korek api gas serta jarum pengantar api yang terbuat dari aluminium foil lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks di sambung kesalah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan mulai dibakar dan dihisap mulai dari Terdakwa kemudian Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi dimana Terdakwai, Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan ;

- Bahwa setelah Terdakwa dengan saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi lalu Terdakwa menerima telepon dari Kapolsek Bone-Bone yang menyuruh Saksi dan Terdakwa segera menghadap ke kantor;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Bone-Bone barulah saksi tahu kalau Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH telah ditangkap karena Terdakwa telah menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu serta menerima uang pesanan narkoba jenis shabu dari Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO



Bin PARATE dan Terdakwa telah menerima uang dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH untuk dicarikan shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi dan kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sehubungan penangkapan Lel. AL HILAL AMIRULLAH dan Lel. HAMSYARUDDIN Als ATO setelah bertemu di rumah Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Terdakwa untuk membelikan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH shabu-shabu namun setelah di Polres Luwu Utara baru Terdakwa mengetahui jumlah uang yang diberikan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa titipkan kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap Kapolsek Bone-Bone ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu, membahas atau bersekongkol dengan Terdakwa dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI untuk menyediakan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;
- Bahwa Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI meminjamkan mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL kepada

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 41 dari 116



Saksi karena sebelumnya Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi sudah sering bertukaran mobil, dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI tidak pernah pinjamkan mobil milik Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI kepada Saksi ataupun kepada Terdakwa untuk dipakai melakukan transaksi jual beli Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui kalau Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa, Saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI juga sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa biasanya ketika mau mengonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa, Saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI urunan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) karena shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI biasa beli yaitu paketan seharga Rp. 300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama AMI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan setiap membeli shabu-shabu pada Lk. AMI karena Terdakwa membeli hanya untuk dipakai bersama dengan Saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) bulan ini mengkonsumsi shabu-shabu ;



- Bahwa Saksi biasanya mengonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi atau kadang di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI hanya bekerja sebagai anggota Polri dan tidak bekerja di bidang kesehatan ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa, Saksi dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa efek samping dari mengonsumsi shabu-shabu Saksi merasa tidak mengantuk dan ingin selalu bekerja serta untuk menghilangkan rasa lelah ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi V : HAMSARUDDIN Alias ATO Bin DG. PARATE.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 43 dari 116



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi di ajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa bersama dengan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Luwu Utara karena Saksi telah menitipkan uang kepada Terdakwa untuk dibeli shabu-shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Lk. AMI dan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap bersama Lk. HAMKA Bin H BASRI oleh Petugas Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 dimana waktu dan tempatnya Saksi tidak ketahui pasti karena Saksi mengetahui keduanya ditangkap setelah berada di Kantor Polres Luwu Utara ;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu dan penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita di jalan depan Kantor Desa Tolangi, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa berawal ketika teman-teman dari Saksi yang bernama Lk. CHANDRA dan Lk. ANCU yang pada saat itu datang ke rumah Saksi yang kemudian mereka berdua mengajak Saksi untuk sama-sama mengonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi, Lk. CHANDRA dan Lk. ANCU urunan atau patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uangnya terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi datang didepan Kantor Desa Tolangi lalu sesampainya Saksi didepan Kantor Desa Tolangi Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam sedang parkir dan melihat Terdakwa dan Saksi juga melihat Lk. HAMKA Bin H BASRI diatas mobil duduk dibalik kemudi, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di samping mobil tepatnya di sebelah kiri pintu mobil bagian depan, dan kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa agar mencarikan Saksi Narkotika jenis shabu yang rencananya Saksi mau gunakan bersama teman-teman Saksi, namun Terdakwa menjawab bahwa Narkotika tersebut belum ada dan harus dipesan dulu kepada Lk. AMI, akan tetapi oleh karena Saksi mengatakan bahwa Saksi sangat butuh cepat Narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) buah plastic klip yang sedang tergulung dan didalamnya terdapat

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 45 dari 116



narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang katanya Terdakwa mau menggunakan sendiri, lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi namun ditengah jalan Saksi dihentikan oleh beberapa orang Polisi dari Polres Luwu Utara dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan shabu-shabu karena Saksi mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa dan saksi tahu bahwa Terdakwa biasa membeli dari seseorang yang bernama AMI ;
- Bawah Terdakwa sebelumnya tidak pernah menawarkan jasanya untuk menjual atau menyediakan shabu kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menitipkan uang untuk dibelikan shabu-shabu kepada Terdakwa yang pertama pada Saat saksi dan Terdakwa patungan uang kemudian pakai bersama, yang kedua pada saat Saksi tertangkap;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan dari membeli shabu secara ekonomis atau dalam bentuk uang, karena keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yakni Narkotika jenis shabu tersebut bisa dipakai bersama Saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi, Lk. HAMKA Bin H BASRI hanya duduk



di dalam mobil dan tidak melihat Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi ;

- Bahwa Saksi meminta tolong untuk dicarikan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000.- sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi VI : **IMAM HADI.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 47 dari 116



- Bahwa Saksi di ajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa, Saksi dan Lk. HAMKA Bin H BASRI karena telah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dan perbuatan Terdakwa yang menitipkan uang pesanan shabu-shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE kepada Saksi ;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 16.30 wita dirumah saksi HAMKA Bin H BASRI di Lorong 3, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menerima uang milik Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE yang dititip untuk membeli shabu dari Terdakwa berawal ketika Saksi menelpon Lk. HAMKAH Bin H BASRI karena ingin mengembalikan mobilnya dan mengambil mobil Saksi yang telah 2 (dua) hari tukar pakai sehingga Lk. HAMKA Bin H BASRI menyuruh kerumahnya dan ketika tiba dirumah Lk. HAMKA Bin H BASRI, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI bertiga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disiapkan oleh Terdakwa termasuk peralatannya berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) batang kaca pireks dan korek api gas serta jarum pengantar api yang terbuat dari alminium foil lalu shabu-shabu tersebut



dimasukkan kedalam kaca pireks di sambung kesalah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan mulai dibakar dan dihisap mulai dari Terdakwa lalu Saksi dan kemudian Lk. HAMKA Bin H BASRI dimana Saksi, Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menerima telpon dari Kapolsek Bone-Bone yang memerintahkan Terdakwa menghadap bersama Lk. HAMKA Bin H BASRI akan tetapi sebelum Terdakwa menghadap ke Kapolsek Bone-Bone Terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada saksi untuk disimpan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi pada saat dirumah Lk. HAMKA Bin H BASRI, Saksi tidak mengetahui uang tersebut adalah uang untuk apa namun Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "uang apa ini, kenapa kau kasih ke saya? kenapa tidak dibawa saja sekalian uang ini?" namun Terdakwa menjawab "titip dulu senior, tidak enak mau menghadap kapolsek ada masalah, terus tebal sekali kelihatan kantongku" kemudian Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI lantas buru-buru meninggalkan rumah Lk. HAMKA Bin H BASRI menggunakan Mobil Saksi yang belum sempat ditukar dengan mobil Avanza milik Lk. HAMKA Bin H BASRI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang Terdakwa yang dititip kepada Saksi karena Saksi tidak menghitungnya pada saat itu dan Saksi langsung simpan uang tersebut didashboard mobil Avanza milik Lk. HAMKA Bin H BASRI dan Terdakwa tidak memberitahukan

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 49 dari 116



jumlah uang yang dititipnya tersebut kepada Saksi dan Saksi baru mengetahui jumlah uang tersebut setelah Saksi diamankan dan uang tersebut diambil dari dashboard mobil Avanza yang Saksi pakai berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan di bawa ke Kantor Polres Luwu Utara barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah menerima uang pesanan untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Desa Tolangi di Dusun Tolangi ,Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan menyerahkan shabu-shabu serta menerima uang pesanan untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada saat yang sama bertempat di depan Kantor Desa Tolangi di Dusun Tolangi ,Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu, membahas atau bersekongkol dengan Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI untuk menyediakan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;
- Bahwa Saksi meminjamkan mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL kepada Lk. HAMKA Bin H BASRI karena sebelumnya Saksi dan Lk. HAMKA Bin H BASRI sudah sering bertukaran mobil, dan Saksi tidak pernah pinjamkan mobil milik Saksi



kepada Lk. HAMKA Bin H BASRI maupun Terdakwa untuk dipakai melakukan transaksi jual beli Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui kalau Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu serta Terdakwa, Saksi dan Lk. HAMKA Bin H BASRI juga sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa biasanya ketika mau mengonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa, Saksi dan Lk. HAMKA Bin H BASRI urunan atau patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) karena shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi dan Lk. HAMKA Bin H BASRI biasa beli yaitu paketan seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama AMI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan setiap membeli shabu-shabu pada Lk. AMI karena Terdakwa membeli hanya untuk dipakai bersama dengan Saksi dan Lk. HAMKA Bin H BASRI ;
- Bahwa saksi sudah menggunakan Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu serta Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 51 dari 116



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi Al Hilal Amirullah Bin Amirullah yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik FERI WINOKAN, S.H. tertanggal 30 Agustus 2015 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Saksi tidak hadir di persidangan atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah pula dibacakan keterangan saksi Al Hilal Amirullah Bin Amirullah, keterangannya di dalam sesuai Berita Acara Penyidik Polri yang dibuat oleh FERI WINOKAN, SH., NRP 71080128 Pangkat AIPTU, Jabatan Kaur Bin Ops Narkoba selaku Penyidik Pembantu dari Polres Luwu Utara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul 15.00 Wita yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui sehingga diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan Lel. HAMKA oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu Utara;



- Saksi mengetahui Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan Lel. HAMKA ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 yang mana jamnya saya tidak ketahui pasti namun hal tersebut adalah malam hari bertempat di Kantor Polres Luwu Utara;
- Setahu Saksi Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan Lel. HAMKA tertangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarenakan keduanya telah melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu dan juga akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu kedua kalinya ;
- Saksi mengetahui transaksi penjualan narkotika jenis shabu dilakukan Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan Lel. HAMKA kepada lelaki ATO dan akan melakukan dengan Saksi ;
- Setahu Saksi Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan Lel. HAMKA melakukan transaksi dengan Lel. ATO pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat didepan kantor Ds. Tolangi di ds. Tolangi Kec. Sukamaju kab. Luwu utara;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada saat Lel. ATO tertangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu utara dan kemudian petugas dari Polres Luwu utara juga mengamankan Saksi;
- Setahu Saksi Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan Lel. HAMKA melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kepada Lel. ATO nanti setelah lelaki ATO tertangkap dan Saksi juga diamankan oleh pihak

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 53 dari 116



petugas dari Polres Luwu Utara baru Saksi tahu bahwa Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Saksi tidak mengetahui akan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli lelaki ATO;
- Saksi diamankan pihak petugas dari Polres Luwu Utara karena melakukan transaksi pada saat itu dengan Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG;
- Transaksi yang akan Saksi lakukan dengan Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG yang mana pada saat itu Saksi memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG ;
- Saksi memesan Narkotika jenis shabu kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi telah melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang Saksi pesan kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) nanti pesanan Saksi terima baru saya serahkan sisa pembayarannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi menggunakan uang pada saat melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu pesanan Saksi adalah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;



- Saksi menyerahkan uang pembayaran terhadap pesanan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG pada hari itu juga sesaat sebelum penangkapan terhadap lelaki ATO bertempat di depan rumah Saksi di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Saksi melakukan pembayaran terhadap pesanan narkoba jenis shabu kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG hanya seorang diri dengan mengendarai kendaraan Suzuki Vitara warna hitam namun Saksi tidak mengetahui kalau didalam mobil tersebut terdapat orang lain ;
- Saksi akan menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut rencana akan Saksi berikan kepada anggota Polres Luwu Utara yang memesan kepada Saksi, yang melakukan penangkapan terhadap lelaki ATO;
- Setahu Saksi uang yang digunakan memesan narkoba kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG tersebut milik team tindak narkoba dari Polres Luwu Utara yang rencananya akan membongkar jaringan penjualan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG, sehingga menyuruh Saksi untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG ;
- Saksi belum menerima pesanan narkoba jenis shabu tersebut dari Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG karena pada saat itu juga team tindak menemukan transaksi pembelian yang dilakukan oleh Lel. ATO kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 55 dari 116



- Setahu Saksi Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG memperoleh narkoba jenis shabu dari Lel. AMI yang beralamat di Jl. Cengkeh wilayah Bone-Bone ;
- Saksi mengetahui Lel. ARDIANSYAH melakukan penjualan narkoba jenis shabu baru sekitar sebulan lalu;
- Saksi melakukan pembelian Narkoba jenis shabu kepada Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG sebanyak 2 (dua) kali;
- Setahu Saksi profesi dari Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan Lel. HAMKA keduanya Anggota polri yang bertugas di Polsub Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Saksi dengar bahwa keduanya biasa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Sewaktu Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG telah menerima uang dari Saksi memasukkan kedalam kanton celananya lalu langsung berangkat dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG terhadap uang tersebut ;
- Awal mula dari kejadian ini, Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang Bripka HASDAR HASAN dan beberapa orang anggota Polres Luwu Utara yang masuk dalam team tindak narkoba Polres Luwu Utara dan menyatakan maksudnya untuk memberantas peredaran Narkoba jenis shabu di Wilayah Sukmaju dan berdasarkan informasi yang mereka terima bahwa narkoba jenis shabu yang beredar di wilayah Sukamaju adalah



milik Lel. AMI dikarenakan Saksi dianggap yang dapat menembus jaringan tersebut maka team tindak Narkotika meminta tolong kepada Saksi, sehingga pada hari itu juga Saksi menelepon lelaki ARDIANSYAH alias ANCONG yang sepengetahuan Saksi bahwa ia juga masuk dalam jaringan lelaki AMI dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan tidak lama kemudian Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG datang kerumah Saksi untuk mengambil uang pesanan narkotika tersebut dan pada saat itu Saksi memberikan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan Saksi berikan setelah pesanan tersebut Saksi terima dan tidak berapa lama kemudian lelaki ARDIANSYAH alias ANCONG kembali ke Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang dikendarainya dan berselang beberapa lama Saksi mendengar bahwa lelaki ATO tertangkap oleh team tindak narkotika dikarenakan pada saat itu telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan pada saat itu juga Saksi ikut diamankan di Polres Luwu utara;

- Saat Saksi berhubungan dengan Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG, sim card yang digunaka oleh lelaki ARDIANSYAH alias ANCONG cim card 081 242 027 77;
- Saksi biasa berhubungan telephone dengan Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG namun tidak sering;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 57 dari 116



- Saksi kenal akan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yang mana mobil tersebut yang digunakan oleh Lel. ARDIANSYAH alias ANCONG dan adapun uang hampir sama dengan uang yang Saksi serahkan kepada lelaki ARDIANSYAH alias ANCONG sebagai harga pesanan narkoba jenis shabu yang Saksi lakukan padanya;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarenakan telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI serta Terdakwa telah memberikan shabu-shabu serta menerima uang untuk mencari Narkoba jenis shabu dari Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan bermaksud mencarikan shabu untuk Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pesanan untuk pembelian narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH pada hari



Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita di halaman rumah Kepala Desa Tolangi di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu dan menerima uang pesanan untuk dicarikan Narkoba jenis shabu dari Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar jam 15.15 wita di jalan depan Kantor Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menelepon Lk. HAMKA Bin H BASRI meminta tolong agar menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa untuk sama-sama menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu yang berada di wilayah hukum tempat tugas Terdakwa, kemudian Saksi Lk. HAMKA Bin H BASRI menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Vitara warna hitam dalam perjalanan menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging tersebut Terdakwa menerima telepon dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang berupa Narkoba jenis shabu lalu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH menyuruh Terdakwa kerumahnya mengambil uang yang akan digunakan untuk mencari atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi HAMKA Bin H BASRI menuju kerumah Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH untuk mengambil uang tersebut, setelah Terdakwa menerima uang dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tidak

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 59 dari 116



lama kemudian HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE menelpon Terdakwa meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE bahwa Terdakwa sedang berada di depan Kantor Desa Tolangi mau mencari Narkotika jenis shabu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH selanjutnya Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE datang ke depan Kantor Desa Tolangi menggunakan sepeda motor lalu memberikan Terdakwa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu akan tetapi karena Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia butuh cepat sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut belum ada oleh karena Terdakwa harus memesan lebih dahulu kepada Lk. AMI sehingga Terdakwa memberikan dulu kepada Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dimana sebelumnya Terdakwa telah memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu pada Lk. AMI untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi Terdakwa belum sempat konsumsi karena telah dijemput oleh Lk. HAMKA Bin H BASRI untuk sama-sama menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu, dan setelah Terdakwa memberikan shabu-shabu milik Terdakwa kepada Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar



kayu, dan rencananya setelah dari tempat tersebut Terdakwa berniat mencari pesanan dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH akan tetapi diperjalanan Terdakwa menerima telepon dari sepupunya Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara, sehingga Terdakwa membatalkan niat untuk ke tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu dan mengurungkan niat untuk mencari pesanan Narkotika jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan pada saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi HAMKA Bin H BASRI kerumah Saksi HAMKA Bin H BASRI untuk beristirahat ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI sekitar pukul 16.00 wita tiba di rumah Lk. HAMKA Bin H BASRI di lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dan tidak lama kemudian datang Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI yang sebelumnya telah menelepon Lk. HAMKA Bin H BASRI bahwa Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ingin mengambil mobilnya yang dipakai oleh Lk. HAMKA Bin H BASRI dan mengembalikan mobil Avanza milik Saksi. Pada saat itu Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) batang kaca pireks dan korek api gas serta jarum pengantar api yang terbuat

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 61 dari 116



dari aluminium foil lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks di sambung kesalah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan mulai dibakar dan dihisap dari Terdakwa lalu Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI , kemudian Lk. HAMKA Bin H BASRI dimana Terdakwa, Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lk. AMI melalui Lk. PATO untuk Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) paket akan tetapi 1 (satu) paketnya telah Terdakwa berikan kepada Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menerima telepon dari Kapolsek Bone-Bone yang menyuruh Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI menghadap ke Kantor pada saat itu terdakwa sudah punya firasat pemanggilan terhadap Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI sehubungan dengan penangkapan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE akan tetapi sebelum Terdakwa menghadap ke pimpinan atau Kapolsek Bone-Bone Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang yang diperoleh dari saksi Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan uang titipan untuk mencari shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap ke Kapolsek Bone-Bone untuk disimpan karena kantong celana Terdakwa kelihatan tebal sehingga Terdakwa takut ketahuan ;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang yang diperoleh dari Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan uang titipan untuk dicarikan shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI, Terdakwa sempat ditanya oleh Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI “uang apa ini, kenapa kau kasih ke saya? kenapa tidak dibawa saja sekalian uang ini?” Terdakwa kemudian menjawab “titip dulu senior, tidak enak mau menghadap kapolsek ada masalah, terus tebal sekali kelihatan kantongku” setelah menjawab Terdakwa lantas buru-buru meninggalkan rumah tersebut bersama Lk. HAMKA Bin H BASRI ;
- Bahwa Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga 2.300.000,-(dua juta tiga ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH setelah pesannya sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI akan

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 63 dari 116



tetapi uang yang Terdakwa berikan kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI adalah uang pesanan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dari Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memberi uang titipan untuk dicarikan shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE kepada Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum menghadap Kapolsek Bone-Bone pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Lk. HAMKA Bin H BASRI di Lrg. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara dirumahnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 di Desa Bawaliku, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian penangkapan terhadap Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE kepada Lk. HAMKA Bin H BASRI dan Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI pada saat mereka sama-sama mengonsumsi Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setahu Terdakwa Lk. HAMKA Bin H BASRI tidak mengetahui Terdakwa menerima uang pesanan narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH di dalam rumah Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH karena saat itu Terdakwa menyuruh Lk.



HAMKA Bin H BASRI menunggu di mobil yang diparkir di depan Kantor Desa Tolangi dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Lk.

HAMKA Bin H BASRI bahwa Terdakwa telah menerima uang pesanan narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Lk. HAMKA Bin H BASRI melihat waktu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE disamping pintu mobil sebelah kiri karena saat itu Lk. HAMKA Bin H BASRI berada didalam mobil Suzuki Vitara warna hitam sebelah kanan belakang stir mobil ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dimintakan tolong untuk dicarikan Narkoba jenis shabu-shabu oleh Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;
- Bahwa Terdakwa menyangupi untuk mencari Narkoba jenis shabu kepada Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkoba jenis shabu bersama kedua orang tersebut, dan kedua orang tersebut tahu bahwa Terdakwa biasanya membeli dari Lk.AMI, dan biasanya tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa secara ekonomis atau dalam bentuk uang, akan tetapi keuntungan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa biasanya pakai secara bersama-sama dengan kedua orang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya atau ada pembicaraan sebelumnya dengan Lk. HAMKA Bin H BASRI dan Lk.

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 65 dari 116



IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI tentang perbuatan Terdakwa mencari atau membelikan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL milik Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI untuk dipakai melakukan transaksi jual beli Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu selama 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa Terdakwa, Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI juga sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa biasanya ketika mau mengonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa, Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI urunan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) karena shabu-shabu yang Terdakwa, Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI biasa beli yaitu paketan seharga Rp. 300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama AMI ;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan setiap membeli shabu-shabu pada Lk. AMI karena Terdakwa membeli hanya untuk dipakai bersama dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa, 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam bersama simcard 081 340 342 222, yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- ⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2040/ NNF/IX/2015, tertanggal 9 September 2015 yang ditanda tangani oleh

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 67 dari 116



An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyadi, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1417 (nol koma seribu empat ratus tujuh belas) gram serta darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, Saksi HAMKAH Bin H BASRI, dan Saksi IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI., ditangkap oleh Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG beserta beberapa anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yaitu BRIPKA MUSLIADI. SH dan BRIPDA KARMAN karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG beserta beberapa anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara bersama beberapa Anggota Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HAMKAH Bin H BASRI karena bersama-sama melakukan transaksi penjualan



Narkotika jenis shabu sedangkan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ditangkap karena telah melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu dan Saksi IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI ditangkap karena telah menerima uang transaksi penjualan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, sedangkan Terdakwa dan Saksi HAMKAH Bin H BASRI tertangkap juga pada hari yang sama yaitu pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kantor Polres Luwu Utara sedangkan Saksi IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI ditangkap pada hari Minggu dini hari bertempat di wilayah Kec. Wotu Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa benar awal mula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di wilayah Sukamaju sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh jaringan Lk. AMI, lalu Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG bersama beberapa anggota Polres Luwu Utara tindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dengan menggunakan salah seorang informan yaitu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang merupakan Kepala Desa Tolangi dan informan tersebut diberikan uang pecahan Rp. 50.000,-(lima

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 69 dari 116



puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar untuk melakukan pembelian terselubung ;

- Bahwa benar kemudian Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG dan beberapa anggota tim polres Luwu Utara mendapatkan kabar dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH bahwa akan diadakan transaksi atau pembelian terselubung di didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita dengan Terdakwa, setelah mendapat informasi dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kemudian Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG bersama Tim Kepolisian dari Polres Luwu Utara langsung berangkat menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi tersebut Tim Kepolisian kemudian melakukan pengintaian dari jauh, pada saat itu Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG melihat dari jauh di tempat tersebut ada sebuah mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL dan pada saat itu Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG juga melihat Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE datang dan menuju ke arah mobil tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berada di samping pintu sebelah kiri mobil. Pada saat mereka bertemu Terdakwa kelihatan memberikan sesuatu kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, sebaliknya Saksi



HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga memberikan sesuatu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE juga bersiap meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa benar karena merasa curiga Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman kemudian coba mendekati mobil tersebut, pada saat mendekati mobil tersebut, mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi sedangkan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mencoba melarikan diri sehingga Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman melakukan pengejaran dan setelah berhasil ditangkap dan pada saat digeledah Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat di buang oleh Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, kemudian Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE didapat informasi bahwa Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mendapati narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN ;
- Bahwa benar menurut Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 71 dari 116



ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setahu Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG posisi Saksi HAMKAH Bin H BASRI pada saat terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE yakni berada dibalik kemudi atau dibelakang setir mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL ;
- Bahwa benar menurut keterangan dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH transaksi pembelian shabu-shabu tersebut telah dilakukan yang mana uang transaksi tersebut telah diserahkan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut kepada Terdakwa namun Narkotika jenis shabu tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepadanya dikarenakan pada saat mengambil uang tersebut Terdakwa belum membawa narkotika jenis shabu pesanan tersebut dengan alasan Narkotika jenis shabu tersebut baru mau dicarikan atau dipesan kepada Lk. AMI ;
- Bahwa benar pembelian terselubung yang dilakukan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tersebut yaitu dengan cara memesan paket 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saat menyerahkan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setelah barang yang dipesan sudah ada ;



- Bahwa benar uang yang Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG serahkan kepada Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang melakukan pembelian secara terselubung tersebut ditemukan di dashboard mobil Avansa milik Saksi HAMKAH Bin H BASRI yang digunakan oleh Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI saat dilakukan penangkapan di rumahnya Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur hal tersebut telah Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG ketahui sebelumnya dari keterangan Terdakwa ketika sudah di amankan di Polres Luwu Utara bahwa uang transaksi penjualan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE telah Terdakwa titipkan kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap kepada Kaplosek Bone-Bone ;
- Bahwa benar Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG menemukan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam dashboard mobil Avanza milik Saksi HAMKAH Bin H BASRI di rumah Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- Bahwa benar Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG dapat mengetahui jaringan peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Lk. AMI setelah berhasil

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 73 dari 116



melakukan pembelian terselubung dan pengintaian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Terdakwa serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. AMI dengan perantaraan Lk. PATO yang merupakan saudara Lk. AMI ;

- Bahwa benar menurut Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG, bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) karena yang merupakan Target Operasi (TO) adalah Lk. AMI ;
- Bahwa benar awalnya Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman bertemu dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan meminta tolong agar membantu Saksi HASDAR HASAN, Saksi ARMAN, Saksi ABRIANTO KALEMBANG berteman dari pihak Kepolisian untuk menangkap Lk. AMI yang disinyalir merupakan Bandar yang sering melakukan peredaran Narkoba di wilayah sukamaju, namun karena Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tidak pernah berhubungan dengan Lk. AMI maka Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis shabu kepada Lk. AMI, karena sepengetahuan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH Terdakwa sering mengonsumsi shabu dan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Lk. AMI ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang pesanan untuk pembelian narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH



pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita di halaman rumah Kepala Desa Tolangi di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu dan menerima uang pesanan untuk dicarikan Narkoba jenis shabu dari Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar jam 15.15 wita di jalan depan Kantor Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menelepon Saksi HAMKA Bin H BASRI meminta tolong agar menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa untuk sama-sama menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu yang berada di wilayah hukum tempat tugas Terdakwa, kemudian Saksi HAMKA Bin H BASRI menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Vitara warna hitam dalam perjalanan menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging tersebut Terdakwa menerima telepon dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang berupa Narkoba jenis shabu lalu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH menyuruh Terdakwa kerumahnya mengambil uang yang akan digunakan untuk mencari atau membeli Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi HAMKA Bin H BASRI menuju kerumah Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH untuk mengambil uang tersebut, setelah Terdakwa

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 75 dari 116



menerima uang dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tidak lama kemudian Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE menelpon Terdakwa meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE bahwa Terdakwa sedang berada di depan Kantor Desa Tolangi mau mencarikan Narkotika jenis shabu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH selanjutnya Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE datang ke depan Kantor Desa Tolangi menggunakan sepeda motor lalu memberikan Terdakwa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu akan tetapi karena Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia butuh cepat sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut belum ada oleh karena Terdakwa harus memesan lebih dahulu kepada Lk. AMI sehingga Terdakwa memberikan dulu kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dimana sebelumnya Terdakwa telah memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu pada Lk. AMI untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi Terdakwa belum sempat konsumsi karena telah dijemput oleh Saksi HAMKA Bin H BASRI untuk sama-sama menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu, dan setelah Terdakwa memberikan shabu-shabu milik Terdakwa kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat



kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu, dan rencananya setelah dari tempat tersebut Terdakwa berniat mencari pesanan dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH akan tetapi diperjalanan Terdakwa menerima telepon dari sepupunya Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara, sehingga Terdakwa membatalkan niat untuk ke tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu dan mengurungkan niat untuk mencari pesanan Narkotika jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan pada saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi HAMKA Bin H BASRI kerumah Saksi HAMKA Bin H BASRI untuk beristirahat ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI sekitar pukul 16.00 wita tiba di rumah Lk. HAMKA Bin H BASRI di lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dan tidak lama kemudian datang Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI yang sebelumnya telah menelepon Lk. HAMKA Bin H BASRI bahwa Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ingin mengambil mobilnya yang dipakai oleh Lk. HAMKA Bin H BASRI dan mengembalikan mobil Avanza milik Saksi. Pada saat itu Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) batang

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 77 dari 116



kaca pireks dan korek api gas serta jarum pengantar api yang terbuat dari alminium foil lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks di sambung kesalah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan mulai dibakar dan dihisap dari Terdakwa lalu Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI , kemudian Lk. HAMKA Bin H BASRI dimana Terdakwa, Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan

- Bahwa benar setelah mengkomsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa menerima telepon dari Kapolsek Bone-Bone yang menyuruh Terdakwa dan Saksi HAMKA Bin H BASRI menghadap ke Kantor pada saat itu terdakwa sudah punya firasat pemanggilan terhadap Terdakwa dan Saksi HAMKA Bin H BASRI sehubungan dengan penangkapan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE akan tetapi sebelum Terdakwa menghadap ke pimpinan atau Kapolsek Bone-Bone Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang yang diperoleh dari Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan uang titipan untuk mencari shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap ke Kapolsek Bone-Bone untuk disimpan karena



kantong celana Terdakwa kelihatan tebal sehingga Terdakwa takut ketahuan ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan uang yang diperoleh dari Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan uang titipan untuk dicarikan shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI, Terdakwa sempat ditanya oleh Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI “uang apa ini, kenapa kau kasih ke saya? kenapa tidak dibawa saja sekalian uang ini?” Terdakwa kemudian menjawab “titip dulu senior, tidak enak mau menghadap kapolsek ada masalah, terus tebal sekali kelihatan kantongku” setelah menjawab Terdakwa lantas buru-buru meninggalkan rumah tersebut bersama Saksi HAMKA Bin H BASRI ;
- Bahwa benar Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga 2.300.000,-(dua juta tiga ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH setelah pesannya sudah ada;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI akan tetapi uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi IMAM HADI

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 79 dari 116



Alias ADI Bin SUHADI adalah uang pesanan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dari Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memberi uang titipan untuk dicarikan shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum menghadap Kapolsek Bone-Bone pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Saksi HAMKA Bin H BASRI di Lrg. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menceritakan kejadian penangkapan terhadap Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI dan Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI pada saat mereka sama-sama mengonsumsi Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar Saksi HAMKA Bin H BASRI tidak mengetahui Terdakwa menerima uang pesanan narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH di dalam rumah Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH karena saat itu Terdakwa menyuruh Saksi HAMKA Bin H BASRI menunggu di mobil yang diparkir di depan Kantor Desa Tolangi dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI bahwa Terdakwa telah menerima uang



pesanan narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi HAMKA Bin H BASRI melihat waktu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE disamping pintu mobil sebelah kiri karena saat itu Saksi HAMKA Bin H BASRI berada didalam mobil Suzuki Vitara warna hitam sebelah kanan belakang stir mobil ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali dimintakan tolong untuk dicarikan Narkoba jenis shabu-shabu oleh Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;
- Bahwa benar Terdakwa menyangupi untuk mencarikan Narkoba jenis shabu kepada Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkoba jenis shabu bersama kedua orang tersebut, dan kedua orang tersebut tahu bahwa Terdakwa biasanya membeli dari Lk.AMI, dan biasanya tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa secara ekonomis atau dalam bentuk uang, akan tetapi keuntungan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa biasanya pakai secara bersama-sama dengan kedua orang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya atau ada pembicaraan sebelumnya dengan Saksi HAMKA Bin H BASRI dan Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI tentang perbuatan Terdakwa

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 81 dari 116



mencarikan atau membelikan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;

- Bahwa benar Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI meminjamkan mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI karena sebelumnya Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi HAMKA Bin H BASRI sudah sering bertukaran mobil, dan Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI tidak pernah pinjamkan mobil milik Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI untuk dipakai melakukan transaksi jual beli Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu selama 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi HAMKA Bin H BASRI juga sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa biasanya ketika mau mengonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa, Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi HAMKA Bin H BASRI urunan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) karena shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi HAMKA Bin H



BASRI biasa beli yaitu paketan seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama AMI ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan setiap membeli shabu-shabu pada Lk. AMI karena Terdakwa membeli hanya untuk dipakai bersama dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa, 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna hitam dengan sim card 081 340 342 222 adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2040/NNF/IX/2015, tertanggal 9 September 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyadi, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan krstal bening dengan berat netto 0,1417 (nol koma seribu empat ratis tujuh belas) gram serta darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 83 dari 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , **Atau Kedua** melanggar Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 85 dari 116



sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea* = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = criminal act), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berkesimpulan Terdakwa telah *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum



Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa haruslah dihukum sebagai penyalahguna Narkotika, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemukatan jahat karena tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi “asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent)” akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya pada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 87 dari 116



Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang adanya perbedaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Tuntutan maupun pembelaan ;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati dalam tuntutananya jaksa penuntut umum telah menetapkan pendirian bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan saksi Hamkah Bin H Basri dan saksi Imam Hadi alias Hadi Bin Suhadi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menganggap bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti melakukan pemufakatan jahat ;

Menimbang bahwa terhadap kedua perbedaan tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pengertian Permufakatan jahat awalnya diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai pemufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian pemufakatan jahat sebagai berikut : "Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu pemufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.



(P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal.90.)

Menimbang bahwa Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat *eksepsional* (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Wirjono Prodjodikoro (dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, 202.) mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus.

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II menjelaskan mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke*

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 89 dari 116



misdriven (kejahatan terhadap keselamatan Negara) sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidings stadium* ;

Menimbang bahwa Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana permufakatan jahat juga terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana yang lain, antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 ;

Menimbang bahwa pengertian pemufakatan jahat dalam Undang-undang Narkoba Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba." ;

Menimbang, bahwa Ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena perjanjian untuk melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat, sehingga tindak pidana permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja ;



Menimbang, bahwa Ternyata dalam ketentuan undang-undang Narkotika Pasal yang dapat dikenakan permufakatan jahat juga dibatasi, yaitu pasal-pasal seperti yang telah disebutkan diatas. Dimasukannya ketentuan permufakatan jahat sebagai tindak pidana, dikarenakan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat membahayakan, terutama bagi kehidupan warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius ;

Menimbang bahwa Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP) padahal Pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan deelneming-nya (bijzondere deelneming) sehingga tidak bisa menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 91 dari 116



Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih karena hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan deelneming (bijzondere deelneming) dalam kejahatan narkotika dan bukan sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP karena keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan pemufakatan jahat haruslah dilihat dari fakta di persidangan, bahwa fakta materil yang terungkap adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang pesanan untuk pembelian narkotika jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita di halaman rumah Kepala Desa Tolangi di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu dan menerima uang pesanan untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dari Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar jam 15.15 wita di jalan depan Kantor Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menelepon Saksi HAMKA Bin H BASRI meminta tolong agar menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa untuk sama-sama menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu yang berada di wilayah hukum tempat tugas Terdakwa, kemudian Saksi HAMKA Bin H BASRI menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Vitara warna hitam dalam perjalanan menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging tersebut Terdakwa menerima telepon daru Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang berupa Narkotika jenis shabu lalu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH menyuruh Terdakwa kerumahnya mengambil uang yang akan digunakan untuk mencari atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi HAMKA Bin H BASRI menuju kerumah Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH untuk mengambil uang tersebut, setelah Terdakwa menerima uang dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH tidak lama kemudian Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE menelpon Terdakwa meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE bahwa Terdakwa sedang berada di depan Kantor Desa Tolangi mau mencarikan Narkotika jenis shabu Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH selanjutnya Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE datang ke depan Kantor Desa Tolangi

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 93 dari 116



menggunakan sepeda motor lalu memberikan Terdakwa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu akan tetapi karena Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia butuh cepat sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut belum ada oleh karena Terdakwa harus memesan lebih dahulu kepada Lk. AMI sehingga Terdakwa memberikan dulu kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dimana sebelumnya Terdakwa telah memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu pada Lk. AMI untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi Terdakwa belum sempat konsumsi karena telah dijemput oleh Saksi HAMKA Bin H BASRI untuk sama-sama menuju tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu, dan setelah Terdakwa memberikan shabu-shabu milik Terdakwa kepada Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu, dan rencananya setelah dari tempat tersebut Terdakwa berniat mencari pesanan dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH akan tetapi diperjalanan Terdakwa menerima telepon dari sepupunya Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Lk. HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara, sehingga Terdakwa



membatalkan niat untuk ke tempat kejadian perkara tindak pidana Illegal Logging atau pembalakan liar kayu dan mengurungkan niat untuk mencari pesanan Narkotika jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan pada saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi HAMKA Bin H BASRI kerumah Saksi HAMKA Bin H BASRI untuk beristirahat ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Lk. HAMKA Bin H BASRI sekitar pukul 16.00 wita tiba di rumah Lk. HAMKA Bin H BASRI di lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dan tidak lama kemudian datang Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI yang sebelumnya telah menelepon Lk. HAMKA Bin H BASRI bahwa Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ingin mengambil mobilnya yang dipakai oleh Lk. HAMKA Bin H BASRI dan mengembalikan mobil Avanza milik Saksi. Pada saat itu Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) batang kaca pireks dan korek api gas serta jarum pengantar api yang terbuat dari aluminium foil lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks di sambung kesalah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan mulai dibakar dan dihisap dari Terdakwa lalu Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI , kemudian Lk. HAMKA Bin H BASRI dimana Terdakwa, Lk. IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Lk. HAMKA Bin H BASRI menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 95 dari 116



- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menerima telepon dari Kapolsek Bone-Bone yang menyuruh Terdakwa dan Saksi HAMKA Bin H BASRI menghadap ke Kantor pada saat itu terdakwa sudah punya firasat pemanggilan terhadap Terdakwa dan Saksi HAMKA Bin H BASRI sehubungan dengan penangkapan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE akan tetapi sebelum Terdakwa menghadap ke pimpinan atau Kapolsek Bone-Bone Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang yang diperoleh dari Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan uang titipan untuk mencari shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum Terdakwa menghadap ke Kapolsek Bone-Bone untuk disimpan karena kantong celana Terdakwa kelihatan tebal sehingga Terdakwa takut ketahuan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan uang yang diperoleh dari Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan uang titipan untuk dicarikan shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI, Terdakwa sempat ditanya oleh Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI “uang apa ini, kenapa kau kasih ke saya? kenapa tidak dibawa saja sekalian uang ini?” Terdakwa kemudian menjawab “titip



dulu senior, tidak enak mau menghadap kapolsek ada masalah, terus tebal sekali kelihatan kantongku” setelah menjawab Terdakwa lantas buru-buru meninggalkan rumah tersebut bersama Saksi

HAMKA Bin H BASRI ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI akan tetapi uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI adalah uang pesanan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dari Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberi uang titipan untuk dicarikan shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE kepada Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI sebelum menghadap Kapolsek Bone-Bone pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Saksi HAMKA Bin H BASRI di Lrg. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menceritakan kejadian penangkapan terhadap Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSYARUDDIN Alias ATO Bin PARATE kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI dan Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI pada saat mereka sama-sama mengonsumsi Narkoba jenis shabu ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 97 dari 116



- Bahwa benar Saksi HAMKA Bin H BASRI tidak mengetahui Terdakwa menerima uang pesanan narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH di halaman rumah Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH karena saat itu Terdakwa menyuruh Saksi HAMKA Bin H BASRI menunggu di mobil yang diparkir di depan Kantor Desa Tolangi dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI bahwa Terdakwa telah menerima uang pesanan narkoba jenis shabu dari Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi HAMKA Bin H BASRI melihat waktu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE disamping pintu mobil sebelah kiri karena saat itu Saksi HAMKA Bin H BASRI berada didalam mobil Suzuki Vitara warna hitam sebelah kanan belakang stir mobil ;
- Bahwa benar Terdakwa menyangupi untuk mencarikan Narkoba jenis shabu kepada Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkoba jenis shabu bersama kedua orang tersebut, dan kedua orang tersebut tahu bahwa Terdakwa biasanya membeli dari Lk.AMI, dan biasanya tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa secara ekonomis atau dalam bentuk uang, akan tetapi keuntungan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa biasanya pakai secara bersama-sama dengan kedua orang tersebut ;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya atau ada pembicaraan sebelumnya dengan Saksi HAMKA Bin H BASRI dan Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI tentang perbuatan Terdakwa mencari atau membelikan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE dan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH ;
- Bahwa benar Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI meminjamkan mobil Suzuki Vitara warna hitam dengan nomor Polisi DB 1155 QL kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI karena sebelumnya Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi HAMKA Bin H BASRI sudah sering bertukaran mobil, dan Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI tidak pernah pinjamkan mobil milik Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI kepada Saksi HAMKA Bin H BASRI untuk dipakai melakukan transaksi jual beli Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Lk. AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH dan Saksi HAMSARUDDIN Alias ATO Bin PARATE ;

Menimbang bahwa dari kontruksi fakta-fakta sedemikian diatas majelis tidak melihat atau menemukan bukti adanya fakta bahwa antara Terdakwa dengan Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi HAMKA Bin H BASRI telah ada kesepakatan sebelumnya atau ada pertemuan sebelumnya untuk membahas dan membicarakan atau bersekongkol untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika atau melakukan Tindak Pidana Narkotika (sebagaimana rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga menurut majelis delik pemukaatan

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 99 dari 116



jahat yang didakwakan Jaksa Penuntut umum tidaklah terbukti pada diri Terdakwa, hal ini dapat dilihat atau dipedomani dalam yurisprudensi MA 864 K / Pid Sus / 2015 yang mana intinya *"permufakatan jahat tidak dapat dibuktikan sebab Para Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu membahas dan membicarakan atau bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang bahwa lebih lanjut ketika majelis mencermati dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam uraian kesimpulannya membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"* tanpa menyebutkan fakta-fakta materil yang mendukung kesimpulannya seperti dengan siapa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat atau kapan dan dimana atau dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa majelis melihat juga dalam Repliknya, Penuntut Umum menguraikan peran Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 55 KUHP mengenai penyertaan, dengan kesimpulan bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN sebagai "orang yang melakukan", padahal yang harus dipahami bahwa delik dalam pasal 55 KUHP (yang



dihubungkan dengan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah delik selesai dalam artian Tindak Pidana itu telah dilaksanakan sedangkan delik pada pasal 132 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah baru sampai pada tahap perencanaan atau niat yang ditandai dengan adanya kata sepakat oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga yang haruslah dibuktikan adalah apakah ada pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut sebelum kejahatan itu terlaksana.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis memandang bahwa Surat Dakwaan dipandang memiliki kedudukan yang amat penting dalam setiap pemeriksaan perkara dalam wilayah Hukum Acara Pidana karena Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat Dakwaan tersebut menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim yang memuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap Terdakwa sehingga Hakim hanya boleh memutus atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih, maka dari itu Surat Dakwaan dipandang sebagai suatu *Litis Contestatie*. Dimana Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan sidang di Pengadilan, maka artinya Surat Dakwaan harus memuat :

1. Semua unsur perbuatan pidana yang dilakukan;
2. Uraian setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan;
3. Waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan;
dan
4. Pasal peraturan perundang-undangan perbuatan pidana yang dilakukan.

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 101 dari 116



Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan tidak memenuhi muatan muatan tersebut diatas, maka tidak memenuhi unsur Cermat, Jelas dan Lengkap sehingga terhadap seorang Terdakwa tidaklah dapat dihukum atau haruslah dibebaskan dari surat dakwaan tersebut karena Menurut Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur tersebut merupakan syarat formil dan syarat material yang harus dipenuhi.

Menimbang bahwa demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis lebih sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai Pledoiinya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pemufakatan jahat, sebaliknya majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa pasal yang dituntut atau dakwaan penuntut umum khususnya kesatu dan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak bisa diterapkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 103 dari 116



diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna



tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 2 (satu) paket dengan cara membeli dari Lk. AMI melalui perantara Lk. PATO yang merupakan sepupu dari Lk. AMI ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Saksi HAMKA Bin H BASRI di lorong 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi HAMKA Bin H BASRI tidak lama kemudian datang Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 105 dari 116



yang sebelumnya telah menelepon Saksi HAMKA Bin H BASRI bahwa Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI ingin mengambil mobilnya yang dipakai oleh Saksi HAMKA Bin H BASRI dan mengembalikan mobil Avanza milik Saksi HAMKA Bin H BASRI. Pada saat itu Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) batang kaca pireks dan korek api gas serta jarum pengantar api yang terbuat dari aluminium foil lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks di sambung kesalah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan mulai dibakar dan dihisap dari Terdakwa lalu Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI , kemudian Saksi HAMKA Bin H BASRI dimana Terdakwa, Saksi IMAM HADI Alias ADI Bin SUHADI dan Saksi HAMKA Bin H BASRI menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2040/ NNF/IX/2015 tertanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat Kombes Polisi, Nrp 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 107 dari 116



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai seorang Polisi, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan



Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 109 dari 116



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1)



huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 111 dari 116



melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak-isteri ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 113 dari 116



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung duos warna hitam bersama simcard 081340342222 karena digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam bersama simcard nomor 081340342222

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **Senin** tanggal **25 April 2016** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M.SYARIF.S, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **29 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **MUHAMMAD EDRIYADI DJUFRI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

TTD

TTD

Putusan No. 154/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 115 dari 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.SYARIF.S, S.H., M.H.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H

PANITERA PENGANTI,

TTD

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)